



P U T U S A N
Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MASLUR BIN PIYO;
2. Tempat lahir : Pati (Propinsi Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/9 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjunganom Rt. 007 Rw. 06 Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah atau di Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 jalur 3 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang Ojek);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Burhansyah, S.H, Norhajiah, S.H, Bambang Nugroho, Alexander, S.H, Agung Adysetiono, S.H, Handi Seno Aji, S.H, Advokat pada Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gg. Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 25 November 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maslur Bin Piyo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maslur Bin Piyo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang lakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 0,18 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-350/O.2.11/Enz.1/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut Seluruhnya dikirim ke laboratorium;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) botol urine milik Terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah *Handphone* merk Redmi warna biru dengan nomor sim card 082253942732;
 - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk di Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa Maslur Bin Piyo, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 jalur 3 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Ini, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai Berikut:

- Berawal dari informasi yang diperoleh oleh anggota Resnarkoba Polres Kotim dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki dan sering mengedarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan Pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa yang diketahui sedang berada di rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 jalur 3 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah diamankan oleh anggota Resnarkoba salah satunya adalah Saksi Natalius



dan Saksi Tri Amanda, selanjutnya di perlihatkan surat tugas lalu dilanjutkan dengan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Markaban dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 082253942732 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya saat ditanyakan mengenai surat ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga terdaka beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Anto (DPO) sebanyak 1 (satu) paket atau sama dengan 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, dan sudah terjual sebanyak 6 paket dan uang hasil penjualan sebagian telah dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan hanya tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui adalah milik Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 0,18 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-350/O.2.11/Enz.1/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut Seluruhnya dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan;
- Berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor : 454/LHP/X/PNBP/2021 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 27 Oktober 2021 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5396 g (plastik klip kecil dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil uji oleh UPTD laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 26 Oktober 2021 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, dimana Metamphetamine adalah termasuk Narkotika Golongan I, nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Maslur Bin Piyo, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 jalur 3 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan Tersebut Dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai Berikut:

- Berawal dari informasi yang diperoleh oleh anggota Resnarkoba Polres Kotim dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki dan sering mengedarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin Tanggal 25 Oktober 2021 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa yang diketahui sedang berada dirumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 jalur 3 Rt. 08 Rw. 03 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah diamankan oleh anggota Resnarkoba salah satunya adalah Saksi Natalius dan Saksi Tri Amanda, selanjutnya diperlihatkan surat tugas lalu dilanjutkan dengan penggeledahan dengan diSaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Markaban dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah *hanphone* merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 082253942732 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya saat ditanyakan Mengenai surat ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Penggeledahan dan diakui adalah milik Terdakwa di lakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 0,18 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor B-350/O.2.11/Enz.1/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut seluruhnya dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan;
 - Berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor: 454/LHP/X/PNBP/2021 yang dilakukan oleh Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 27 Oktober 2021 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5396 g (plastik klip kecil dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 26 Oktober 2021 urine Terdakwa Positif Mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, dimana Metamphetamine adalah termasuk Narkoba golongan I, nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Menurut pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Natalius Bramantyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual dan menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Jalur 3 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Pasir Putih



Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah *hanphone* merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 082253942732 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya saat ditanyakan mengenai surat ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saudara Anto sebanyak 1 (satu) paket atau sama dengan 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dan uang hasil penjualan sebagian telah dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan hanya tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli kemudian menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 082253942732 dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 0,18 gram yang selanjutnya barang bukti tersebut seluruhnya dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah *hanphone* merk Redmi warna biru dengan nomor simcard

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



082253942732 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang juga diamankan dari Terdakwa selain narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak merasa keberatan;
2. Tri Amanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual dan menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Jalur 3 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah *hanphone* merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 082253942732 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya saat ditanyakan mengenai surat ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saudara Anto sebanyak 1 (satu) paket atau sama dengan 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, dan sudah terjual sebanyak 6 paket dan uang hasil penjualan sebagian telah dipergunakan Terdakwa untuk



kebutuhan sehari-hari, dan hanya tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli kemudian menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 082253942732 dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 0,18 gram yang selanjutnya barang bukti tersebut seluruhnya dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah *hanphone* merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 082253942732 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang juga diamankan dari Terdakwa selain narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun diperiksa sebelumnya terkait pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Resnarkoba pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 jalur 3 Rt. 08 Rw. 03, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat hendak dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya datang Anggota Polisi memperkenalkan diri lalu dengan didampingi oleh ketua RT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah *hanphone* merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 082253942732 dan uang tunai sejumlah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Anto sebanyak 1 (satu) paket atau sama dengan 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dan uang hasil penjualan sebagian telah dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan hanya tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan tidak ada hubungannya antara pekerjaan Terdakwa tersebut dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *hanphone* merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 082253942732 Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu.
 - Bahwa 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dipergunakan Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kemudian seluruhnya habis disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium;
2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor sim card 082253942732;
4. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa Maslur Bin Piyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Natalius Bramantyo, saksi Tri Amanda dan anggota tim Resnarkoba pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 jalur 3 Rt. 08 Rw. 03, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar, saat hendak dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya datang Anggota Polisi memperkenalkan diri lalu dengan didampingi oleh ketua RT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah *hanphone* merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 082253942732 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya saat ditanyakan mengenai surat ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Anto sebanyak 1 (satu) paket atau sama dengan 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, dan sudah terjual sebanyak 6 paket dan uang hasil penjualan sebagian telah dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan hanya tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli kemudian menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan tidak ada hubungannya antara pekerjaan Terdakwa tersebut dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah *hanphone* merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 082253942732 Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Bahwa benar, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dipergunakan Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 454/LHP/X/PNBP/2021 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 27 Oktober 2021 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5396 g (plastik klip kecil dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine;
- Bahwa benar, berdasarkan Laporan Hasil Uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 26 Oktober 2021 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, dimana Metamphetamine adalah termasuk Narkoba Golongan I, nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani



dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka bahwa benar Terdakwa Maslur Bin Piyo yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 454/LHP/X/PNBP/2021 yang dilakukan oleh Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 27 Oktober 2021 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5396 g (plastik klip kecil dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 26 Oktober 2021 urine Terdakwa Positif Mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, dimana Metamphetamine adalah termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan tidak ada hubungannya antara pekerjaan Terdakwa tersebut dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt



kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tindak pidana yang dilakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Natalius Bramantyo, saksi Tri Amanda dan anggota tim Resnarkoba pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 jalur 3 Rt. 08 Rw. 03, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah *hanphone* merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 082253942732 dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya saat ditanyakan mengenai surat ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Anto sebanyak 1 (satu) paket atau sama dengan 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dan uang hasil penjualan sebagian telah dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dan hanya tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *hanphone* merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 082253942732 Terdakwa menggunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kemudian seluruhnya habis disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium, maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk negara dan karena merupakan barang yang dilarang dan tanpa memiliki izin serta agar tidak disalahgunakan, maka selanjutnya haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa Maslur Bin Piyo, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor sim card 082253942732 dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan, karena keduanya memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maslur Bin Piyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna bening merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kemudian seluruhnya habis disisihkan untuk dikirim ke laboratorium;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa Maslur Bin Piyo;

Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt



- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru dengan nomor sim card 082253942732;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., Saiful HS, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Spt